

BAB III

AYAT-AYAT *ISRÂF* DALAM AL-QUR'AN DAN KAJIAN TAFSIRNYA

Bab ini membahas ayat-ayat *isrâf* dalam Al-Qur'an beserta penafsiran para mufasir yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini dijelaskan penyebaran kata *isrâf* dalam Al-Qur'an, kemudian dipaparkan ayat-ayat yang dipilih sebagai fokus penelitian karena berkaitan dengan penggunaan harta dan perilaku konsumsi.

Pembahasan dalam bab ini meliputi klasifikasi ayat-ayat *isrâf* dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang menjadi fokus penelitian, serta penafsiran para mufasir terhadap Q.S. Al-An'âm ayat 141, Q.S. Al-A'râf ayat 31 dan Q.S. Al-Furqân ayat 67. Penjelasan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis makna *isrâf* dan relevansinya terhadap perilaku konsumtif masyarakat digital pada bab selanjutnya.

A. Klasifikasi Ayat-Ayat *Isrâf*

Berdasarkan penelusuran dalam *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, lafaz *isrâf* beserta berbagai bentuk turunannya disebutkan sekitar 23 kali dalam Al-Qur'an dan tersebar di beberapa surah.¹ Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa istilah *isrâf* digunakan dalam berbagai konteks yang beragam, tidak terbatas pada satu aspek tertentu saja.

Keberagaman tersebut memperlihatkan bahwa lafaz *isrâf* digunakan dalam beberapa konteks, di antaranya berkaitan dengan penggunaan harta dan konsumsi, perilaku sosial yang berlebihan, serta pelanggaran terhadap diri sendiri melalui

¹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364H), 349-350.

perbuatan dosa. Masing-masing konteks tersebut menunjukkan adanya batasan yang tidak boleh dilampaui dalam kehidupan manusia.

1. *Isrâf* dalam Konteks Penggunaan Harta dan Konsumsi

Dalam kaitannya dengan perilaku konsumtif, penelitian ini memfokuskan pada tiga ayat yang disusun berdasarkan kronologi turunnya wahyu (*tartīb al-nuzûl*) menurut Izzat Darwazah. Penyusunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan perkembangan konteks larangan *isrâf* sesuai dengan urutan turunnya ayat, yaitu dimulai dari Q.S. Al-A‘râf sebagai surah ke-39, Q.S. Al-Furqân sebagai surah ke-42, dan Q.S. Al-An‘âm sebagai surah ke-55 dalam urutan pewahyuan.²

Pertama Q.S. Al-A‘râf/7: 31, yang berbunyi:

﴿يَبْنَیْ اَدمَ حُدُوْدًا زَیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوْا وَشَرِبُوْا وَاَسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ۝۳۱﴾

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Lalu Q.S. Al-Furqân/25: 67, yang berbunyi:

﴿وَالَّذِیْنَ اِذَا اَنْفَعُوْا لَمْ یُسْرِفُوْا وَاَمَّ یَفْعُوْا وَکَانَ بَیْنَ ذٰلِکَ قَوَامًا ۝۶۷﴾

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.”

Dan Q.S. Al-An‘âm/6: 141, yang berbunyi:

﴿وَهُوَ الَّذِیْ اَنْشَاَ جَنَّتٍ مَّعْرُوْشَتٍ وَّعَیْرٍ مَّعْرُوْشَتٍ وَالنَّحْلِ وَالزَّرْعِ مُخْتَلِفًا اُكْلُهُ وَالرَّیْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّعَیْرٍ مُّتَشَابِهٍ کُلُوْا مِنْ ثَمَرِہٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاَتُوْا حَقَّہٗ یَوْمَ حَصَادِہٖ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ۝۱۴۱﴾

²Muhammad Izzat Darwazah, *al-Tafsîr al-Hadîs: Tartīb al-Suwar Hasba al-Nuzûl*, (Kairo: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 2000), 15.

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Meskipun ayat-ayat tersebut tidak secara langsung menyebutkan perilaku konsumtif, isinya tetap dapat dikaitkan dengan fenomena tersebut, khususnya dalam menggambarkan cara seseorang menggunakan harta. Oleh karena itu, ketiga ayat ini dipandang relevan sebagai dasar dalam melihat perilaku konsumtif masyarakat digital.

2. *Isrâf* dalam Konteks Pelanggaran terhadap Diri Sendiri

Selain berkaitan dengan penggunaan harta, lafaz *isrâf* dalam Al-Qur’an juga digunakan untuk menggambarkan sikap manusia yang melampaui batas terhadap diri sendiri, khususnya dalam bentuk perbuatan dosa. Salah satu ayat yang secara jelas merepresentasikan hal ini adalah Q.S. Az-Zumar/39: 53.

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ
هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa *isrâf* tidak hanya bermakna pemborosan dalam harta tetapi juga mencakup tindakan berlebihan dalam melakukan dosa hingga merugikan diri sendiri. Sikap melampaui batas ini tampak pada perilaku yang terus-menerus melakukan kesalahan tanpa kendali. Namun, ayat ini juga menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak membuat manusia kehilangan

harapan, karena mereka tetap diperintahkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah dan segera kembali melalui taubat.³

Hal ini juga didukung oleh ayat lain seperti Q.S. Ṭâhâ/20: 127 dan Q.S. Yûnus/10: 12 yang menunjukkan kecenderungan manusia untuk melampaui batas hingga jatuh pada kesesatan dan kelalaian terhadap petunjuk. Dengan begitu, *isrâf* dalam konteks ini berkaitan dengan sikap berlebihan dalam berbuat dosa yang berdampak pada diri sendiri.

3. *Isrâf* dalam Konteks Kezaliman terhadap Orang Lain

Dalam konteks kezaliman terhadap orang lain, istilah *isrâf* berkaitan dengan tindakan melampaui batas dalam memperlakukan sesama, terutama yang menyangkut hak hidup. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. Al-Mâ'idah/5: 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa larangan membunuh tanpa alasan yang benar merupakan bentuk penegasan atas besarnya dosa tersebut. Membunuh satu orang tanpa dasar yang sah disamakan dengan membunuh seluruh manusia, karena

³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, vol. 22, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 399.

tindakan itu merusak rasa aman dan mengancam kehidupan bersama. Dalam hal ini, perbuatan tersebut menunjukkan bentuk *isrâf*, yaitu pelampauan batas dalam tindakan terhadap sesama hingga menghilangkan hak hidup yang seharusnya dijaga.⁴

Ayat lain seperti Q.S. Al-Isra'/17: 33 juga menunjukkan larangan melampaui batas dalam tindakan terhadap sesama. Dalam konteks ini, *isrâf* dipahami sebagai bentuk kezaliman terhadap orang lain, khususnya ketika tindakan tersebut menghilangkan hak hidup manusia.

4. *Isrâf* dalam Konteks Sosial dan Kekuasaan

Dalam konteks sosial dan kekuasaan, istilah *isrâf* digunakan untuk menggambarkan perilaku yang melampaui batas dalam penggunaan wewenang, terutama ketika kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang. Hal ini tampak dalam Q.S. Asy-Syu'arâ'/26: 151.

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

“Janganlah mengikuti perintah orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat ini berisi larangan untuk mengikuti para pemimpin yang terbiasa melakukan kemaksiatan dan terus-menerus menimbulkan kerusakan tanpa menghadirkan kebaikan. Sikap seperti ini menunjukkan bentuk *isrâf* dalam kekuasaan, yaitu penggunaan wewenang yang melampaui batas hingga merugikan masyarakat dan menjauh dari tujuan perbaikan.⁵

⁴HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 3, (Singapura: Pustaka Nasional, 1990), 1706.

⁵Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, vol. 4, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995), 2961.

Gambaran serupa juga dapat ditemukan dalam Q.S. Yûnus/10: 83 yang memperlihatkan sikap para penguasa yang melampaui batas hingga menimbulkan penindasan. Dalam konteks ini, *isrâf* tampak sebagai perilaku berlebihan dalam kekuasaan yang berujung pada kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat.

5. *Isrâf* dalam Konteks Penyimpangan Perilaku

Selain itu, lafaz *isrâf* juga digunakan untuk menunjukkan penyimpangan perilaku, yaitu tindakan yang melampaui batas dari ketentuan yang semestinya dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Disebut dalam Q.S. Al-A‘râf/7: 81.

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

“*Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.*”

Ayat ini menjelaskan kecaman terhadap perilaku kaum Nabi Luth yang mendatangi sesama lelaki untuk memenuhi hasrat seksual. Ungkapan tersebut dibaca sebagai bentuk pernyataan sekaligus celaan yang menegaskan kejanggalan perbuatan itu. Tindakan tersebut digambarkan semata-mata didorong oleh hawa nafsu tanpa pertimbangan yang wajar, bahkan diibaratkan seperti perilaku hewan. Selain itu, mereka juga meninggalkan perempuan sebagai pasangan yang semestinya, sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk pelampauan batas yang menimbulkan penyimpangan dan kekejian.⁶

Dengan demikian, ayat-ayat *isrâf* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa istilah *isrâf* memiliki cakupan makna yang luas dan digunakan dalam berbagai konteks kehidupan. Klasifikasi di atas disajikan untuk memberikan gambaran

⁶al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, vol. 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 144-145.

mengenai keragaman penggunaan lafaz *isrâf* dalam Al-Qur'an serta memperluas pemahaman bahwa *isrâf* tidak hanya berkaitan dengan pemborosan harta. Klasifikasi ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembatasan terhadap seluruh konteks *isrâf* dalam Al-Qur'an, sehingga dimungkinkan masih terdapat konteks-konteks lain yang dapat dikaji lebih lanjut. Meskipun demikian, penelitian ini memfokuskan analisis pada Q.S. Al-An'âm/6:141, Q.S. Al-A'râf/7:31, dan Q.S. Al-Furqân/25:67 karena ketiga ayat tersebut secara langsung berkaitan dengan penggunaan harta dan konsumsi, sehingga paling relevan sebagai dasar dalam mengkaji perilaku konsumtif masyarakat digital. Adapun konteks-konteks *isrâf* yang lain dipaparkan sebagai pendukung untuk memperkaya pemahaman mengenai keluasan makna *isrâf* dalam Al-Qur'an dan tidak menjadi fokus utama analisis dalam penelitian ini.

B. Ayat *Isrâf* sebagai Fokus Penelitian

Dari seluruh ayat yang memuat akar kata *isrâf*, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga ayat, yaitu Q.S. Al-An'âm/6:141, Q.S. Al-A'râf/7:31, dan Q.S. Al-Furqân/25:67 karena ketiganya berkaitan langsung dengan penggunaan harta dan perilaku konsumsi.

1. Q.S. Al-An'âm/6: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah

haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abul Aliyah bahwa pada masa itu terdapat kebiasaan seseorang mengeluarkan harta selain zakat, namun dilakukan secara tidak terukur. Keadaan tersebut kemudian melatarbelakangi turunnya ayat ini sebagai bentuk pengingat agar penggunaan harta tetap berada dalam batas yang wajar. Riwayat lain dari Ibnu Juraij menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas. Ketika kebun kurmanya sedang panen, ia memberikan hasilnya kepada banyak orang hingga pada akhirnya ia tidak mendapatkan bagian untuk dirinya sendiri. Peristiwa ini menunjukkan bahwa penggunaan harta memerlukan sikap yang seimbang agar tidak mengarah pada tindakan yang melampaui batas.⁷

Ayat ini dipilih karena larangan *isrâf* disampaikan setelah perintah memanfaatkan hasil panen dan menunaikan haknya. Susunan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak melarang penggunaan harta, tetapi melarang penggunaannya secara berlebihan.

2. Q.S. Al-A'râf/7: 31

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ زَيْنَتَكَمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

⁷al-Suyuthi, *Asbâbun Nuzûl*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid dengan judul, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 236.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahwa pada masa jahiliyah terdapat kebiasaan sebagian orang melakukan *thawaf* di Ka'bah tanpa menutup aurat secara sempurna dengan alasan tertentu. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa seorang perempuan melakukan *thawaf* dalam keadaan demikian sambil bersyair, “*Hari ini sebagian atau seluruhnya kelihatan, dan bagian yang kelihatan tidak aku halalkan.*” Syair ini menunjukkan adanya cara pandang pada masa itu yang tidak menganggap terbukanya aurat sebagai sesuatu yang perlu dihindari dalam *thawaf*.⁸ Peristiwa tersebut kemudian menjadi sebab turunnya perintah untuk memakai pakaian yang pantas ketika memasuki masjid. Meskipun demikian, ayat ini juga memuat petunjuk lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, seperti makan dan minum, serta memberikan batasan dalam penggunaannya.

Ayat ini dipilih karena memuat larangan *isrâf* dalam konteks makan dan minum. Meskipun demikian, prinsip yang terkandung dalam ayat ini tidak terbatas pada konsumsi makanan, melainkan memberikan pedoman umum agar pemenuhan berbagai kebutuhan dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.

3. Q.S. Al-Furqân/25: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“*Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.*”

Ayat ini tidak memiliki *asbâb al-nuzûl* secara khusus yang berarti turun tanpa adanya sebab, sehingga ayat ini dipahami sebagai petunjuk umum bagi manusia. Hal ini dapat terlihat dari terjemahan ayatnya yang secara langsung

⁸Kementerian Agama RI, *Asbâbun-Nuzûl: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017), 238-239.

menjelaskan sikap dalam menggunakan harta. Ayat ini berisi peringatan agar manusia menjauhi sikap yang tidak baik dalam penggunaan harta, sehingga tidak sampai melampaui batas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga menganjurkan agar manusia bersikap sederhana dalam hidup, yaitu berada di posisi tengah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu menahan diri.

Ayat ini dipilih karena menjelaskan bahwa penggunaan harta tidak hanya dilarang berlebihan (*isrâf*), tetapi juga tidak boleh terlalu menahan diri (*iqtâr*). Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menetapkan prinsip keseimbangan sebagai ukuran dalam membelanjakan harta, sehingga ayat ini relevan untuk mengkaji makna *isrâf* dalam penelitian ini.

C. *Isrâf* dalam Pandangan Mufasir

1. Q.S. Al-An'âm/6: 141

Untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat ini, penjelasan dapat dilihat melalui uraian setiap bagiannya. Pada bagian awal, “*wa huwa alladzî ansya'a jannâtin*” menunjukkan bahwa Allah adalah Dzat yang menumbuhkan berbagai kebun dan tanaman. Kata “*ma'rûsyâtin*” merujuk pada tanaman yang merambat seperti anggur, sedangkan “*wa ghaira ma'rûsyâtin*” adalah tanaman yang tumbuh tidak merambat. Selanjutnya, “*wan-nakhla waz-zar'a*” menunjukkan pohon kurma dan berbagai jenis tanaman, dengan “*mukhtalifan ukuluh*” yang berarti memiliki rasa yang berbeda-beda meskipun tampak serupa. Begitu juga dengan “*waz-zaitûna war-rummâna mutasyâbihan wa ghaira mutasyâbih*”, yaitu zaitun dan delima yang bisa terlihat mirip namun memiliki perbedaan rasa.⁹

⁹Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 3, 309.

Pada bagian selanjutnya, Allah berfirman “*kulû min tsamarihî idzâ atsmara*”, yang menunjukkan bahwa manusia diperbolehkan memakan buahnya ketika sudah berbuah. Namun, dalam firman-Nya “*wa âtû haqqahu yauma hashâdihî*”, terdapat perintah untuk memberikan haknya pada saat panen, baik berupa zakat maupun sedekah. Setelah itu, terdapat larangan dalam “*wa lâ tusrifû*”, yaitu agar tidak melampaui batas dalam penggunaannya, karena “*innahu lâ yuhibbul musrifîn*”, yang menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai sikap tersebut.¹⁰

Menurut Hasbi al-Shiddieqy, larangan *isrâf* mencakup sikap boros meskipun terhadap sesuatu yang halal. Seseorang tidak boleh berlebih-lebihan dalam makanan maupun dalam bersedekah hingga melampaui batas yang sewajarnya.¹¹ Menurut HAMKA, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan karena perilaku tersebut dapat mencelakakan diri mereka sendiri.¹²

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ayat ini menekankan agar manusia memberikan sebagian hasil panen kepada yang berhak seperti kerabat, anak yatim, dan orang miskin tanpa menunda, serta mengajarkan harta digunakan secara seimbang. Manusia boleh menikmati rezeki yang diberikan Allah, tetapi tidak berlebihan dalam makan maupun bersedekah. Harta tidak boleh dihabiskan sampai mengabaikan kebutuhan diri dan keluarga, dan tidak digunakan pada hal yang tidak semestinya. Sikap yang dianjurkan adalah menggunakan harta secara wajar, tidak

¹⁰Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 3, 310.

¹¹al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, vol. 2, 1322.

¹²HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 3, 2217.

boros dan tidak kikir, serta tetap memperhatikan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain.¹³

Berdasarkan beberapa penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa ayat ini menegaskan bahwa hasil bumi merupakan nikmat dari Allah yang boleh dimanfaatkan oleh manusia. Namun, pemanfaatan tersebut harus disertai dengan rasa syukur, salah satunya melalui pemberian sebagian hasil panen kepada yang berhak, serta tidak digunakan secara berlebihan.¹⁴ Seseorang tidak dianjurkan bersikap *isrâf* sekalipun terhadap sesuatu yang halal, baik dalam konsumsi, penggunaan harta, maupun dalam bersedekah agar segala sesuatu dilakukan secara wajar.¹⁵

2. Q.S. Al-A'râf/7: 31

Untuk memahami makna yang lebih rinci, penjelasan ayat ini dapat dilihat melalui uraian setiap bagiannya. Pada bagian awal, “*yâ banî Âdama khudzû zînatakum ‘inda kulli masjidin*” menunjukkan perintah kepada manusia agar memakai pakaian yang baik dan pantas setiap kali memasuki tempat ibadah sebagai bentuk penghormatan dalam beribadah.¹⁶ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُوا وَتَصَدَّقُوا، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

“Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah kalian tanpa berlebih-lebihan dan sombong.” (HR. Bukhari No. 5783).¹⁷

¹³Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, vol.4, 347-348.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 3, 257.

¹⁵al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, vol. 2, 1322.

¹⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, vol. 3 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 372.

¹⁷Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1992), 1464.

Selanjutnya, pada bagian “*wa kulû wasyrabû*” menunjukkan bahwa manusia diperbolehkan untuk makan dan minum sebagai bentuk menikmati nikmat Allah. Namun, dalam firman-Nya “*wa lâ tusrifû*” terdapat larangan untuk tidak berlebih-lebihan, baik dalam makan, minum, maupun dalam bersikap. Sikap berlebih-lebihan ini juga mencakup tindakan melampaui batas dalam agama, seperti mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal. Pada penutup ayat “*innahû lâ yuhibbul-musrifin*” menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yaitu mereka yang tidak mengikuti ketentuan Allah secara seimbang.¹⁸

Menurut Hasbi al-Shiddieqy, *isrâf* atau berlebih-lebihan yang tidak diperbolehkan mencakup berlebih-lebihan dalam berbelanja, berlebih-lebihan dalam berlaku kikir, serta berlebih-lebihan dalam menggunakan benda halal hingga menjadi haram, baik dalam makanan maupun minuman, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Islam mengajarkan manusia untuk mencapai kesempurnaan roh, ketinggian budi, kesehatan tubuh, serta menyukai keindahan dan kenikmatan selama tidak melampaui batas.¹⁹ Menurut HAMKA, perilaku berlebih-lebihan dapat merusak rumah tangga dan perekonomian diri sendiri, sebab Allah tidak menyukai orang yang pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya, karena keborosan dapat membawa celaka bagi diri dan rumah tangga.²⁰

¹⁸Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 3, 373.

¹⁹al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, vol. 2, Jilid 2, 1382-1383.

²⁰HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 4, 2353.

Menurut Abu Yahya Marwan bin Musa, berlebih-lebihan merupakan perkara yang dibenci Allah karena dapat membahayakan badan dan penghidupan, bahkan terkadang membuat seseorang tidak sanggup memenuhi kewajibannya.²¹ Menurut Sayyid Qutb, *isrâf* juga berarti melampaui batas dengan mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak diharamkan, karena mengharamkan yang halal termasuk bentuk *isrâf*.²²

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ayat ini menjelaskan bahwa makan dan minum diperbolehkan selama tidak berlebihan. Bahkan, dalam keadaan tertentu seseorang harus makan dan minum jika tidak melakukannya bisa membuat tubuh lemah atau tidak mampu menjalankan kewajiban. Yang dianjurkan adalah secukupnya, yaitu sekadar menghilangkan lapar dan haus agar tubuh tetap terjaga. Ayat ini juga melarang sikap berlebih-lebihan karena dapat melemahkan tubuh dan mengganggu pelaksanaan kewajiban. Selain itu, berlebih-lebihan tidak hanya dalam konsumsi, tetapi juga dalam sikap seperti mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak diharamkan oleh Allah, sehingga manusia diarahkan untuk bersikap seimbang dalam menggunakan nikmat tanpa melampaui batas.²³

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini mengajarkan prinsip penting tentang kesehatan dan pola hidup, yaitu makan dan minum dengan tidak berlebihan. Islam tidak melarang makan dan minum, tetapi memberi batas agar tidak melampaui kebutuhan. Batas “berlebihan” ini tidak sama untuk setiap orang, karena kebutuhan

²¹Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Hidayatul Insan*, vol. 2, t.t. dalam www.tafsir.web.id, 10.

²²Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, vol. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 305.

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, vol. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 441-442.

tiap orang berbeda-beda. Apa yang cukup bagi satu orang bisa jadi berlebihan bagi orang lain, atau justru masih kurang. Karena itu, yang ditekankan adalah sikap proporsional, yaitu menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan kebutuhan masing-masing. Hal ini juga dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan bahwa perut tidak seharusnya dipenuhi secara berlebihan, melainkan cukup sekadar menjaga kekuatan tubuh, dan jika ingin lebih maka dibagi secara seimbang antara makanan, minuman, dan ruang untuk bernapas. Bahkan disebutkan bahwa termasuk sikap berlebihan adalah makan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu diinginkan. Dari tafsir tersebut dapat dipahami bahwa ayat ini mengandung prinsip umum dalam mengatur pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu menjaga keseimbangan dan tidak mengikuti keinginan secara berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan.²⁴

Berdasarkan dari beberapa penafsiran, dapat dipahami bahwa ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan, khususnya dalam makan dan minum sebagai bagian dari menjaga kesehatan. Larangan berlebih-lebihan dalam ayat ini mencakup beberapa hal, yaitu tidak berlebihan dalam porsi makan dan minum karena dapat menimbulkan penyakit, tidak berlebihan dalam pengeluaran untuk kebutuhan, serta tidak mengonsumsi sesuatu yang diharamkan. Selain itu, ayat ini juga meluruskan kebiasaan yang keliru dalam mengharamkan hal-hal yang sebenarnya telah dihalalkan oleh Allah. Dengan demikian, manusia harus menggunakan nikmat secara bijak, menjaga keseimbangan, dan tidak melampaui batas dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 76.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 3, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 325-326.

3. Q.S. Al-Furqân/25: 67

Menurut Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang-orang beriman dalam ayat ini adalah mereka yang menggunakan harta secara tepat. Mereka tidak boros, tetapi juga tidak kikir, serta tetap memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Sikap ini mencerminkan keseimbangan dalam penggunaan harta, yaitu bersikap adil dan bijak. Prinsip yang ditekankan adalah pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan, sehingga harta dimanfaatkan dengan cara yang benar.²⁶ Menurut Hasbi al-Shiddieqy, hamba Allah yang benar-benar mukmin tidak akan melampaui batas dalam mengeluarkan hartanya dan tidak pula berlaku kikir terhadap diri ataupun terhadap keluarga. Mereka mengeluarkan nafkah secara seimbang, tidak melampaui batas dan tidak pula sangat kurang dari batas.²⁷

Menurut HAMKA, sikap hidup sehari-hari seorang mukmin adalah ketika mereka membelanjakan harta tidak secara ceroboh, berlebihan, atau melampaui batas yang semestinya, tetapi juga tidak bersikap *bakhil* atau kikir. Mereka bersikap pertengahan dan seimbang dalam menggunakan harta. Seseorang tidak boleh terlalu royal hingga hartanya habis tanpa arah akibat pertimbangan yang kurang matang dan tidak memikirkan masa depan. Namun, sikap kikir juga merupakan suatu penyakit. Harta dicari untuk menjaga martabat dan kehormatan diri, serta digunakan sebagaimana mestinya, bukan hingga manusia diperbudak oleh hartanya sendiri. Sikap terlalu royal maupun terlalu kikir merupakan tanda jiwa yang tidak stabil. Sikap royal dan berbelanja melebihi kebutuhan dapat membawa seseorang

²⁶Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 6, 128-129.

²⁷al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, vol. 4, 2909.

kepada kesulitan ketika hartanya habis, sedangkan sikap kikir dapat memutuskan hubungan sosial karena salah dalam menempatkan kecintaan terhadap harta. Orang yang terlalu menahan hartanya karena kikir pada akhirnya tetap akan mengeluarkan hartanya dalam keadaan terpaksa, misalnya ketika sakit keras dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Padahal ketika sehat, ia tidak pernah menikmati hartanya dengan baik.²⁸

Karena itu, lahirlah kehidupan yang “*qawâman*”, yaitu sikap pertengahan antara boros dan kikir. Sikap ini muncul dari kecerdasan berpikir yang terlatih, dengan memandang bahwa harta hanyalah pemberian Allah yang boleh dinikmati penggunaannya, tetapi tetap harus dijaga agar tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.²⁹

Dalam penjelasan Wahbah al-Zuhaili, sikap berlebihan tetap tidak dibenarkan meskipun dalam hal kebaikan, karena pemborosan dapat membuat seseorang mengikuti keinginan tanpa kontrol.³⁰ Dalam riwayat Sunan Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ السَّرْفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

“*Sesungguhnya di antara sikap yang berlebihan yaitu kamu memakan setiap apa yang kamu inginkan.*” (HR. Ibnu Majah No. 3352).³¹

²⁸HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 7, 5060.

²⁹HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 7, 5061.

³⁰al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, vol.10, 119.

³¹Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 2, (Riyadh: Maktabah Al-Maarif, 1997), 1112.

Sikap berfoya-foya juga dapat merusak harta dan membawa dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, penggunaan harta perlu dijaga agar tetap wajar dan terukur, tidak mengikuti hawa nafsu, serta tetap berada dalam batas yang benar.³²

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, penjelasan ayat ini lebih menekankan pada kata *qawâm*, yaitu sikap pertengahan yang seimbang dalam menggunakan harta. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *qawâm* bukan sekadar berada di tengah secara jumlah, tetapi lebih kepada kesesuaian antara pengeluaran dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing orang. Karena itu, ukuran “berlebihan” tidak sama bagi setiap orang. Dalam situasi tertentu, seperti kebutuhan penting atau keadaan khusus, seseorang bisa saja mengeluarkan lebih banyak dari biasanya.³³

Berdasarkan beberapa penafsiran di atas, ayat ini mengajarkan agar seseorang bersikap seimbang dalam menggunakan harta, tidak boros dan tidak pula kikir. Sikap boros dapat membawa kerugian karena harta dihabiskan untuk hal yang tidak bermanfaat, bahkan bisa merusak diri dan lingkungan. Sebaliknya, sikap kikir juga tidak baik karena membuat harta hanya menumpuk tanpa memberi manfaat, bahkan untuk diri sendiri dan keluarga. Karena itu, yang dianjurkan adalah menggunakan harta secara wajar sesuai kebutuhan dan dengan tujuan yang benar, sambil tetap memperhatikan kepentingan diri sendiri. Sikap ini juga terlihat dalam kehidupan para sahabat yang hidup sederhana, tidak berlebihan, dan menjadikan harta sebagai sarana untuk menjaga kehidupan serta mendukung ibadah.³⁴

³²al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, vol.10, 120.

³³Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 9, 533.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 7, 50-51.